

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pemaparan penulisan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Perkawinan campuran semu merupakan perkawinan campuran dengan penyimpangan tujuan dan asaz perkawinan. Tujuan perkawinan semu antara lain untuk mendapatkan kewarganegaraan, memperoleh HAT, keuntungan finansial, prestige, dan lain-lain. Perkawinan campuran semu dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pelaksanaan perkawinan, perolehan hak-hak perdata akibat perkawinan campuran semu dan perceraian. Perkawinan campuran semu putus setelah tujuan perkawinan campuran semu tercapai. Perkawinan campuran semu merupakan penyelundupan hukum.
- b. Perkawinan campuran semu sah menurut hukum perkawinan Indonesia. Perkawinan campuran semu dapat dibatalkan. Mengenai akibat perdata perkawinan campuran semu dapat ditiadakan tanpa mempermasalahkan membatalkan perkawinan itu sendiri.

2. Saran

- a. Dengan diketahuinya pengertian dan tahapan-tahapan perkawinan campuran semu maka diharapkan bagi pembuat Undang-Undang untuk